

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Kesejahteraan

###### a. Definisi Kesejahteraan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pemahaman mengenai kesejahteraan berawalkan kata sejahtera dimana memiliki arti sebagai aman sentosa serta makmur.<sup>1</sup> Dengan artiannya yang lebih dalam berupa terbebaskannya seorang individu atas jeratan permasalahan di bidang kondisi miskin, rasa bodoh, serta ketakutannya sehingga individunya tersebut bisa mencapai kehidupannya sendiri secara aman serta tenteram baik dari segi lahiriah ataupun batiniah.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 Menurut Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 yang membahas mengenai Kesejahteraan Sosial diberikannya penjelasan bahwasanya kesejahteraan sosial merupakan sebuah keadaan yang mana telah tercapainya segala kebutuhan baik material, spiritual, serta sosialnya seorang warga negara supaya bisa mendapatkan kehidupannya yang layak serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan dari dirinya sendiri, sehingga bisa menjalankan fungsi dari sosialnya sendiri. Disamping itu diselenggarakannya dari Kesejahteraan Sosial merupakan upaya dengan memiliki strukturnya secara terarah, terpadu, serta berkelanjutan dimana pelaksanaannya melalui pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakatnya sendiri untuk membentuk sebuah layanan sosial dengan tujuan melakukan pemenuhan atas kebutuhan dasarnya pada masing-masing warga negara, dimana

---

<sup>1</sup> KBBI Web, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," [kbbi.kemdikbud.gov/pt5/kbbi.web.id/sejahtera](https://kbbi.kemdikbud.gov/pt5/kbbi.web.id/sejahtera), accessed December 9, 2023, <https://kbbi.web.id/sejahtera>.

<sup>2</sup> Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.

terdiri atas rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, serta perlindungan yang lingkungannya di bidang sosial.<sup>3</sup>

Penjelasan mengenai kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang mana telah tercapainya kebutuhan dasarnya seorang individu dibuktikan melalui kepemilikan dari rumahnya layak, tercapainya pemenuhan atas kebutuhan di bidang sandang serta pangan, biaya dari pendidikannya serta kesehatannya terjangkau namun berkualitas ataupun kondisi yang mana dari masing-masing individu memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan utilitasnya dengan tingkatan batas anggarannya yang terbatas serta kondisinya telah tercukupi baik di bidang jasmani serta rohani.<sup>4</sup>

#### **b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek – aspek spesifik dimana dimanfaatkan menjadi indikator untuk melakukan pengukuran dari kesejahteraan rakyat diantaranya:

1. Kependudukan, yang melingkupi jumlah serta laju pertumbuhannya, sebaran diikuti dengan kepadatannya para penduduk, dan bidang migrasi serta fertilitasnya suatu wilayah.
2. Kesehatan, yang melingkupi mengenai tingkatan dari kesehatannya para masyarakat.
3. Pendidikan, melingkup kemampuan dalam wilayah tersebut di bidang baca-tulis, tingkatan partisipasinya dari sekolah, serta fasilitasnya dari pendidikan.
4. Ketenagakerjaan, melingkup tingkatan dari keikutsertaannya angkatan serta kesempatannya para pekerja, ketersediannya dari lapangan serta status dari pekerjaannya masyarakat, dan di lingkup jam kerja dan pekerjaan dari usia anak.

---

<sup>3</sup> JDIIH Kemenkeu, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL,” n.d.

<sup>4</sup> A Damara, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sukaramai Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya),” *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas ...* 2, no. 2 (2023): 659–66, <http://www.jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/kimfe/article/view/515>.

5. Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, melingkupi distribusinya dari pendapatan serta pengeluarannya dari bidang rumah tangga berupa makanan serta non makanan.
6. Perumahan dan Lingkungan, melingkupi kualitasnya dari tempat tinggalnya penduduk, fasilitas dari lingkungannya perumahan dan kebersihannya
7. Sosial budaya, melingkup ketersediaan dari aksesnya untuk mempunyai informasi serta hiburan dan pada aktivitas di bidang sosial-budaya.

**c. Faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat**

Faktor yang menjadi pemengaruh atas kesejahteraannya masyarakat yang terdiri atas:

1. Faktor internal, yang melingkup semangat untuk bersatunya umat Islam supaya memiliki kehidupannya yang sejahtera. Di pandangan Islam sendiri, utamyan Al-Qur'an memberikan perspektifnya mengenai arah dari kehidupan dari umat islam, dimana supaya melakukan perwujudan dari sejahtera serta bahagiannya kehidupan masyarakat di dunia ataupun akhiratnya nanti.
2. Faktor eksternal, yang melingkupi peran dari pemberdayaan yang diberikan oleh Lembaga di bidang Kesejahteraan Rakyat Lembaga di bidang keagamaan dimana memiliki keterkaitannya terhadap sejahteranya umat berupa Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat diikuti dengan masjid. Lembaga yang disebutkan tersebutlah mempunyai peranan yang penting dikarenakan mempunyai kaitannya secara langsung pada kehidupan dari umat Muslim sendiri.

**d. Tujuan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui ZIS**

Dalam fungsi dari zakat sendiri tidak dimanfaatkan untuk menjadi sumbernya dari pendanaan untuk menjadi pendorong atas

kesejahterannya dalam bidang ekonomi ataupun sosial untuk umat Islam sendiri, namun sebuah kelembagaan dari zakatnya yang sangatlah dibutuhkan dikarenakan termasuk ke dalam bagian sistem di bidang kesejahteraannya masyarakat itu sendiri. Dalam upaya melakukan pembangunan atas sistem untuk kesejahteraannya masyarakat tidaklah bisa apabila meletakkan ketersediaan dari dana yang diambil dari zakat, infak ataupun sedekah (ZIS), namun dananya tersebut dilakukan pengelolaan melalui metode kelembagaan untuk memberikan dorongannya supaya bisa mencapai sebuah kondisi kesejahterannya masyarakat secara terencana, terpadu, serta berkelanjutan. Dengan demikian, lembaganya dari yang mengelola zakat bisa disebut menjadi Lembaga Kesejahteraan Rakyat.<sup>5</sup>

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Pengertian mengenai zakat perlu dipahami terlebih dahulu asal-muasal dari kata Bahasa Arab berupa “Zakka” dengan artinya sebagai suci, baik, berkah, tumbuh, serta berkembang.<sup>6</sup> Secara harfiah zakat mempunyai dua makna dimana yang pertama berupa melakukan pemurnian serta pembersihan dengan artian dimana zakatnya tersebut menjadi ibadah dimana bisa memberikan kemurnian hari untuk orang yang memenuhinya dengan mengesampingkan sifat buruk berbentuk kekikiran dengan semata-mata untuk mengharapkan ridha pemberian dari Allah SWT. Sedangkan selanjutnya, makna berupa kesuburan serta pertumbuhan dengan maknanya sebagai pembayaran dari zakatnya tersebut telah direncanakan dengan tujuan memfasilitasi

---

<sup>5</sup> Latifatul Munimah, “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Pati)” (2022).

<sup>6</sup> Yusuf Alaika Fawaid, “Manajemen Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat , Infak Dan Sedekah,” *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4 (2022): 52.69.

pertumbuhan dari kekayaan serta semangatnya dari individu yang menjadi pelaku pembayaran dari zakat tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan pada pengertian dalam pemahaman syar'I zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang melalui metode pengambilannya dari hartanya seorang individu secara tertentu yang kemudian diserahkan untuk golongan tertentu dimana disesuaikan berdasarkan persyaratan yang juga tertentu. Ungkapan atas harta-harta tertentu mempunyai batasan untuk sebuah kepemilikan harta yang diwajibkan supaya dizakatkan. Dikarenakan tidak seluruh bentuk dari sebuah harta yang menjadi kepemilikan individu bisa dizakatkan. Sedangkan pada ungkapannya berupa *mustahiq* bukan diperuntukkan kepada mereka yang memiliki kemauan.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi zakat dari empat sudut pandang Madzhab diantaranya ialah :

1. Madzhab *Maliki*, pengertian zakat ialah mengeluarkan sebagiannya secara khusus atas sebuah kepemilikan harta yang dikhususkan juga untuk melakukan pencapaian nishab teruntuk orang yang memiliki hak supaya menerima zakat tersebut, kepemilikan penuh saat telah memenuhi satu tahun (haul) serta bukan berbentuk barang tambang ataupun pertanian
2. Madzhab *Hanafi*, melakukan pendefinisian dari zakat berupa menjadikan sebagiannya atas kepemilikan harta khusus (terentu) melalui hartanya tersebut menjadi milik

---

<sup>7</sup> Fahami Muhammad Anis and Salina H. Kassim, "Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: A Case Study of Bangladesh," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 229–58, <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.539>.

<sup>8</sup> Nur Sakinah and Husni Thamrin, "PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK DHUAFU (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 13–25, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6030](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6030).

- orang yang memiliki kekhususan juga (tertentu), dimana telah ditentukan dari syariatnya sendiri dikarenakan Allah SWT”.
3. Madzhab *Syafi'i*, memberikan pengertian mengenai zakat menjadi sebuah ungkapan untuk dikeluarkannya kepemilikan dari harta ataupun tubuh yang disesuaikan melalui metodenya yang khusus.
  4. Madzhab *Hambali*, zakat ialah sebuah hak yang menjadi kewajiban supaya dikeluarkan melalui harta tertentu yang diperuntukkan kepada kelompok tertentu juga.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memberikan pengertian bahwasanya zakat dipahami sebagai harta yang memiliki kewajiban supaya dikeluarkan teruntuk mereka yang menjadi seorang muslim ataupun sebuah badan usaha supaya diteruskan kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya disesuaikan berdasarkan syariat Islam sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pemaparan pengertian diatas, maka bisa diambil sebuah kesimpulan yang mana zakat sendiri berupa sejumlah dari harta bendanya dimana mempunyai kewajiban supaya dikerluakan bagi setiap individu yang menjadi umat muslim diperuntukkan kepada individu yang mempunyai hak untuk menerimanya (ashnaf), dimana telah memenuhi berdasarkan nisab serta haulnya dan telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Zakat yang menjadi salah satu rukun dalam Islam dimana mempunyai landasannya yang kuat yang didasari atas Al-Quran serta al-Sunnah. Dibawah ini merupakan diantaranya;

1. Alquran

---

<sup>9</sup> Ubabuddin and Umi Nasikhah, “Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan,” *Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 60–76.

<sup>10</sup> PR INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011,” Kemenag Jatim, accessed December 12, 2023, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>.

Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."<sup>11</sup>

Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>12</sup>

## 2. Dalil Sunnah

"Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Islam didirikan atas lima dasar yaitu: (1) Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, (2) Menegakkan shalat, (3) Membayar zakat, (4) Menjalankan puasa ramadhan (5) Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan."

"Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman beliau berpesan: "Hai Muadz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Ahli Kitab (di Yaman), maka mula-mula yang harus engkau lakukan adalah ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya. Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam; Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan

<sup>11</sup> Mahdi, "Kewajiban Membayar Zakat Fitrah," Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, 2023, <https://sumedang.kemenag.go.id/post/kewajiban-membayar-zakat-fitrah>.

<sup>12</sup> MUHAMMAD FERDIAN, "Surat At-Taubah Ayat 103," MUSHAF KITAB SUCI AL-QURAN, AL-QURANUL KARIM, QURAN, QURAN TERJEMAH BAHASA INDONESIA (Mushaf.id), 2023, <https://mushaf.id/surat/at-taubah/103>.

kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka; Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka; Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah."<sup>13</sup>

### 3. Ijma' Ulama

Sesuai sudut pandangnya dari ijma' para sahabat, yang membawa kesepakatan dimana zakat merupakan sebuah kewajiban. Dimana telah diterangkan sebelumnya melalui (QS. At-Taubah:34-35) dengan artian sebagai berikut:

*“ ... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka “ inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”*

Dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalil kewajiban zakat telah dincantumkan dalam Kitab Suci Al-Quran sendiri, selanjutnya juga dicantumkan melalui sunnah Rasulullah saw. Serta ijmak para ulama dengan demikian memiliki kejelasan bahwasanya kewajibannya berzakat dengan hukumnya berupa fardu'ain.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang, “Dasar Hukum Dan Syarat Wajib Zakat,” kabsemarang.baznas.org, 2021, <https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html>.

<sup>14</sup> Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 874–85, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

### c. Syarat-Syarat Wajib Zakat

1. Merdeka : seorang individu yang menjadi budak tidak diwajibkan untuk dikenai atas kewajibannya untuk melakukan pembayaran zakat, dikarenakan dirinya tidak mempunyai sepeser kepemilikan hartanya sendiri.
2. Islam: seorang individu yang memeluk agama Islam
3. Baligh dan berakal
4. Kepemilikan atas hartanya tersebut mencapai nisabnya (ukuran jumlah).
5. Kepemilikan atas hartanya tersebut secara penuh menjadi kepemilikannya (al-milk al-tam)
6. Masa dari kepemilikannya telah melewati periode dari waktunya satu tahun atau cukup haul ( berdasarkan ukurannya dari waktu/masa)
7. Tidak adanya kepemilikan atas hutang-piutang.
8. Berkembang: bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya.<sup>15</sup>

### d. Macam – Macam Zakat

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan sebuah zakat yang diwajibkan untuk ditunaikan satu kali setiap tahunnya bagi masing-masing muslim mukallaf yang diperuntukkan kepada dirinya sendiri serta untuk masing-masing jiwa ataupun individu yang masih berada di bawah tanggungan dirinya. Dikeluarkannya zakat fitrah pada saat bulan suci Ramadhan yang mana pembayarannya paling lambat sebelum umat muslimnya menyelesaikan shalat Idul Fitri sebesar satu sha' sama dengan 675 gram ataupun 2,7kg makanan pokok, bisa juga berbentuk uang yang nilainya sama dengan besaran dari harga beras.

#### 2. Zakat Maal

Zakat maal ialah zakat atas kepemilikan dari harta oleh seorang individunya dari umat muslim ataupun badan usaha dimana pemiliknya merupakan seorang muslim dengan

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

persyaratannya serta ketentuannya disesuaikan atas ketetapan dari syariat. Jenis zakat maal yaitu:

1. Emas dan Perak

Dalam kesepakatan oleh para ulama fiqih bahwasanya emas serta perak memiliki kewajiban untuk dizakatkan, pada saat kepemilikannya mencapai nishab serta melampau waktunya dari satu tahun. Nishab emas sebanyak *20 dinar = 85 gram emas murni*. Disamping itu nishab perak sebanyak 200 dirham, yang nilainya sama dengan 595 gram. Kewajibannya atas zakat emas serta perak besarnya berupa 2,5%.

2. Zakat Uang dan Surat Berharga

Zakat Uang dan Surat Berharga merupakan harta yang wajib dizakati dengan besaran nishab 85 gram emas diikuti kadarnya sebesar 2,5% dan sudah mencapai haul.

3. Zakat Perdagangan

Barangnya yang berbentuk dagangan yang menjadi objek jual-beli untuk memperoleh keuntungannya secara pribadi wajib dizakati. Nishab serta ukurannya sama dengan zakat emas.

4. Zakat Pertanian

Imam Malik serta Imam Syafi'i memberikan pendapatnya mengenai zakat hasil pertanian serta perkebunan yang letaknya berada di tanaman dimana dijadikan sebagai kebutuhan pokoknya serta bisa dilakukan penyimpanan. Nishab zakat pertanian yaitu  $300 \text{ sha}' \times 2,175 \text{ kg} = 652,5 \text{ kg}$ . Selanjutnya terdapat ukuran dari pengeluarannya untuk dizakatkan:

- a) Pada saat pertaniannya tersebut pendapatannya melalui metode pengairan, maka hitungan dari zakatnya tersebut besarnya 5%

- b) Apabila pertaniannya tersebut diairi berdasarkan hujan atau air sungai yang tidak memiliki biaya untuk mendapatkannya, maka hitungan dari zakatnya tersebut besarnya 10%.

5. Zakat Hewan Ternak (An'am)

Sesuai dengan hadits yang dikeluarkan oleh Nabi SAW yang membahas mengenai jenisnya dari hewan ternak yang memiliki kewajiban untuk dizakatnya berupa: *“Tidak ada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat keadaannya lebih gemuk & lebih besar dibandingkan ketika di dunia, lalu mereka menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya setelah binatang-binatang itu berbuat demikian, diulangnya lagi & demikianlah terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia.”* (HR. Bukhori).<sup>16</sup>

6. Zakat Barang Tambang

Pemahaman mengenai barang yang dihasilkan dari tambang atau didebut dengan ma'adin merupakan segala bentuknya barang dimana asalnya dari perut bumi serta memiliki nilainya yang bisa dihargai. Jumbuh ulama mengatakn kewajibannya dari menzakatkan kepemilikan atas barang tambang sejumlahkan 2,5%.

7. Zakat Perindustrian

Dalam konteksnya kepemilikan atas zakat perindustrian terletak di nisabnya

---

<sup>16</sup> Ahmad Yasin, “Sedekah Wajibah Dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits Tentang Zakat,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 40–53, <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/436/278>.

yang bisa berbentuk zakat perdagangan yang mana hitungannya yaitu 85% emas Selanjutnya pada kadarnya dari zakat sebesar 2,5% setelahnya dikatakan sebagai haul.

#### 8. Zakat Rikaz

Zakat rikaz berupa barang penemuan yang rujukannya berupa harta karun yang telah terpendam, namun tidak adanya pengeluaran untuk modal, tidak adanya pekerjaan yang berat serta kesulitannya yang ada saat dirinya menemukan harta karunnya tersebut. Diwajibkannya untuk menunaikan zakat semenjak penemuan dari hartanya tersebut dengan besarnya yang berupa 20%.<sup>17</sup>

##### a. **Mustahiq Zakat**

Zakat wajib yang pemberiannya untuk mereka yang mempunyai hak atau disebut dengan mustahiq serta bukan diperuntukkan pada orang yang sedang mencarinya, karena diharuskan dilakukan penyesuaian berdasarkan syariat Islam serta keadaannya diharuskan sesuai haul serta nishab.<sup>18</sup> Zakat wajib diberikan kepada orang-orang berikut:

1. Fakir: Mereka yang hidup dalam kemiskinan serta tidak memiliki kemampuan untuk dirinya menghidupi kehidupannya serta keluarganya sendiri.
2. Miskin: Masyarakat yang tidak memiliki sarana penghidupan yang cukup dan menjadi miskin.
3. Pengelola Zakat (Amil): Mereka bertugas menghimpun, menata, serta mendistribusikannya dari zakatnya yang diberikan.
4. Muallaf : Individu yang masih kafir namun mau untuk memeluk Islam serta berpindaah/telah

<sup>17</sup> Tim Devisi Kepatuhan dan Kajian Dampak Zakat Al Azhar, "Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar," *Yayasan Pesantren Islam Al Azhar*, 2017, 12, <http://alazharpeduli.com/profil>.

<sup>18</sup> Sakinah and Thamrin, "PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK DHUAFU (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)."

masuk ke dalam agama Islam tetapi imannya sendiri masih lemah.

5. Memerdekaan budak (Riqab): Melepaskan umat Islam yang dipenjarakan oleh sekelompok orang yang masih kafir.
6. Gharim: Individu yang mempunyai hutang tetapi tujuannya berhutang bukan untuk menjalankan kegiatan maksiat serta tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut.
7. Di jalan Allah (Fii Sabilillah): Fisabilillah mempunyai cakupan dari tujuan-tujuannya secara umum berbentuk pendirian dari sebuah institusi pendidikan serta kesehatan.
8. Ibnu Sabil : Individu yang masih menjalankan perjalanan tanpa niat untuk melaksanakan kejahatan serta kehabisan bekal.<sup>19</sup>

#### **b. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Hikmah dan manfaat yang dimaksud mempunyai sifat berupa personal atau perseorangannya sendiri baik untuk seorang muzaki ataupun mustahiqnya. Dengan hal ini memiliki sifatnya yang berupa sosial-masyarakat, yang mana zakat mempunyai peranannya penting saat membentuk tatanan dari masyarakatnya sejahtera, yang berupa hubungan antara satu sama lainnya berdasarkan kerukunan, kedamaian, serta keharmonisan dimana pada akhirnya bisa membentuk suatu kondisi yang mempunyai tingkat keamanan, ketentraman lahir serta batinnya.<sup>20</sup>

#### **c. Pengelolaan Zakat**

Proses mengelola zakat merupakan sebuah aktivitas yang terdiri atas merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan saat dijalankannya proses mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunaan dari zakatnya

<sup>19</sup> Risna Hairani Sitompul, Ade Awari Butar-Butar, and Wenni Sakinah Lbs, "Manajemen Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidempuan," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021): 27–41, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3617>.

<sup>20</sup> Ahmad (STAIN KUDUS) Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 380–400, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>.

yang diberikan.<sup>21</sup> Adapun konsep dalam menjalankan pengelolaan zakat yang terdiri dari:

a. Perencanaan (Planning)

Saat melakukan pengelolaan dari zakat maka diperlukan perumusannya serta perencanaannya mengenai apa saja yang akan dijalankan oleh badan yang melakukan pengelolaan dari zakatnya, yang berupa amil zakat, bagaimana proses melaksanakannya untuk mengelola zakat secara baik, kapan dimulainya pelaksanaannya tersebut, serta merencanakan perihal permasalahannya yang lain. Pengelola zakat atau amil di dalam sebuah badan yang mengelola zakat bisa melakukan perencanaan dari zakatnya melalui pertimbangan atas beberapa hal yang terdrikan atas; merencanakan sosialisasi kepada masyakat yang menganut agama islam, merencanakan proses mengumpulkan zakatnya yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu, merencanakan tahapan untuk mendayagunaannya dari zakat, serta merencanakan proses mendistribusikannya dari zakat teruntuk para mustahiqnya, diikuti dengan merencanakan proses mengawasi dari zakatnya sehingga baik dari muzakki, mustahiqnya, serta stakeholdersnya bisa memperoleh akses yang memadai.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Dalam proses mengelola zakat itu sendiri, pengorganisasian memiliki peranan penting. Dalam konteks ini mempunyai kaitannya terhadap koordinasi dari pemanfaatannya dari sumberdaya manusia serta zakat dimana sebelumnya pengumpulannya telah dilaksanakan dari

---

<sup>21</sup> JDih Kemenkeu, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT," jdih.kemenkeu, accessed December 16, 2023, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/14TAHUN2014PP.HTM>.

lembaga yang menaungi zakat. Konteks dari pengorganisasian dalam mengelola zakatnya ini mempunyai tujuan supaya zakat bisa dilakukan pengelolaan dengan efektif dan dengan ketepatan dari sasarannya sesuai dengan tujuannya yang ingin dicapai. Pengorganisasian yang bisa dikategorikan baik pada saat menjalankannya dilaksanakan oleh sumber daya manusia dimana memiliki kapasitas melalui pengorganisasian dengan mempunyai komponennya dari efektivitas serta efisiensinya.

c. Penggerakan (actuating)

Saat mengelola zakat sendiri, penggerakan atau disebut dengan actuating mempunyai peranannya yang strategis untuk memberikan pemberdayaannya kemampuan dari sumber daya amalnya atau pengelolanya dari zakatnya. Sebabnya, dikarenakan saat mengelola zakatnya penggerakannya tersebut mempunyai fungsinya menjadi seorang motivator, sehingga sumber dayanya dari para amalnya zakat mempunyai tingkatan dari disiplin kerjanya sangat tinggi. Supaya bisa memberikan dorongan gerakan serta motivasinya untuk para karyawan, dari pimpinannya amil zakat diharuskan bisa mengetahui motifnya serta motivasinya yang menjadi keinginannya para pengurus dari amil zakatnya tersebut. Dimana hal yang diharuskan bisa dipahami yang mana orang memiliki kemauan untuk bekerja dikarenakan dirinya sendiri ingin melakukan pemenuhan atas kebutuhannya sendiri, baik dari kebutuhannya yang memiliki dasar ataupun tidak, bentukannya baik materi ataupun non-material, serta berbentuk fisik ataupun rohaniah.

d. Pengawasan (controlling)

Proses dari mengelola zakat, maka terdapat kewajiban dimana diharuskan dijalankan setelah tahapannya manajemen

secara keseluruhan dilaksanakan maka selanjutnya dilakukan pengawasan. Saat proses mengontrol yang termasuk proses wajib secara berkelanjutan untuk dilaksanakan dalam mengecek berkaitan dengan jalannya proses merencanakan saat berada di organisasi yang juga termasuk mengelola dari zakatnya itu sendiri. Saat melakukan kesalahan di prosesnya yang berupa merencanakan, mengorganisasikan, serta mengawasi bisa dilakukan pengecekan ulang melalui pengontrolan serta pengawasan pada masing-masing kegiatannya yang dijalankan saat mengelola zakat.<sup>22</sup>

### 3. Infaq

Asal kata dari infak sendiri yang berasal dari anfaqa dengan artian sebagai pengeluaran atas sebuah harta yang tujuannya untuk kebaikan. Dalam pandangan syariat, infak mempunyai arti sebagai mengeluarkan harta yang jumlahnya sebagiannya yang dimiliki ataupun bentuk lainnya bisa pendapatannya ataupun penghasilannya dengan tujuan sebuah kepentingan berupa perintah dari agama Islamnya itu sendiri. Selanjutnya dalam membedakan infkak terhadap zakat bisa dibandingkan melalui waktu dikeluarkannya barang tersebut, dalam zakatnya sendiri terdapat ketentuannya berupa nisab berbanding terbalik dengan kondisi infak yang tidak memiliki ketentuan seperti zakat, baik seorang individu yang mempunyai penghasilannya tinggi ataupun rendah Selanjutnya dari zakat sendiri ditujukan kepada mereka yang masuk ke delapan ashnaf, sedangkan pada kondisi infak bisa untuk siapapun tanpa adanya ketentuan.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam ketentuan yang dikeluarkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang membahas mengenai Pengelolaan Zakat, Infak merupakan dikeluarkannya harta dari seorang individu ataupun badan yang tidak masuk bagiannya dalam zakat dengan tujuannya untuk kemaslahatan dari kepentingan

<sup>22</sup> Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 40–62.

<sup>23</sup> Manajemen Dana Zakat and Dan Shodaqoh, "Https://jurnalfebi.iainkediri.Ac.Id/Index.Php/Muraqobah 1" 03 (2023): 1–21.

umum.<sup>24</sup> Dalam konteks dari infak ini mempunyai rukunnya yang terdiri atas empat jenis yang berupa : a. Pemberi Infak atau disebut dengan muwafiq, b. Yang menerima infak atau disebut dengan muwafiq lahu, c. jenis barang yang akan diinfakkan, serta d. Penyerahannya.<sup>25</sup> Kemudian dalam sudut hukum pembagiannya dari infak terdiri atas 4 jenis yang berupa:

1. Infaq wajib, berupa membelanjakannya kepemilikan harta dengan tujuannya hal-hal dimana diwajibkannya.
2. Infaq sunnah, atau membelanjakan kepemilikan dari hartanya melalui tujuannya untuk sedekah, atau hartanya dianjurkan supaya dibelanjakan namun hukumnya tidak diwajibkan.
3. Infaq mubah, yaitu membelanjakan kepemilikan dari hartanya dengan tujuan kegiatannya secara sah.
4. Infaq haram, atau membelanjakan harta untuk tujuan-tujuan yang hukumnya haram atas perintah dari Allah.<sup>26</sup>

#### 4. Shadaqah

Berdasarkan etimologi sedekah berartikan sebagai menyalurkannya sebuah hal bisa berbentuk materi ataupun non-material teruntuk seorang individu ataupun kelompok yang didalamnya terdapat tujuannya memperoleh keridhoannya dari Allah tanpa dirinya mengharapkan mendapatkan imbalannya dari seorang manusia terkecuali dari Allah SWT. Dengan demikian bisa didapatkan pemahaman yang mana sedekah bisa dijalankan melalui metode untuk pemberian berupa materi, bisa berbentuk harta ataupun non material seperti jasanya untuk siapapun yang sedang membutuhkannya.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan )," *AT-TAWASSUTH* IV, no. 1 (2019): 160–84, file:///C:/Users/USER/Downloads/4091-8405-1-PB (1).pdf.

<sup>25</sup> Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

<sup>26</sup> Ubabuddin and Nasikhah, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan."

<sup>27</sup> Gafuri Rahman, "DAMPAK SEDEKAH BAGI PERKEMBANGAN USAHA (Studi Kasus Donatur Panti Asuhan Darul Amin Palangka Raya)" (Program Studi

Sedangkan pada perspektif hukum syariat dalam pandangan ulama fikih berupa sunnah muakadah dimana memiliki arti sangatlah dianjurkan untuk dilaksanakan.<sup>28</sup> Pendefinisian sedekah mempunyai beberapa persamaannya dengan infaq serta zakat. Namun perlu dimengerti bahwasanya pada konteks dari sedekah, infaq serta zakat mempunyai perbedaannya diantaranya : Pertama, sedekah bisa dijalankan melalui pemberian materinya yang berbentuk kepemilikan harta ataupun jasa sedangkan infaq pemberiannya hanya berbentuk kepemilikan atas harta. Kedua, sedekah tidak memiliki ketentuan dari jumlah minimalnya ataupun maksimalnya saat memberikan, namun pada zakat terdapat ketentuan yang mengatur jumlahnya materi yang diharuskan untuk dibayarkannya.<sup>29</sup>

Adapun terdapat hikmah-hikmah saat melaksanakan dari sedekahnya yang bisa dampaknya bisa dirasakan baik selama dirinya di dunia maupun akhirat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketaatannya dengan Allah SWT
2. Penghapusan atas dosanya yang dimiliki
3. Mendapatkan balasannya yang diberikan oleh Allah SWT secara berlipat ganda.
4. Menyembuhkannya dirinya terhadap penyakit
5. Memperoleh tempatnya saat di akhiratnya kemudian hari
6. Dijauhkannya dirinya dari api neraka<sup>30</sup>

## 5. Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni

### a. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

---

Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020), [http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/2947/1/Skripsi Gafuri Rahman - 1604120560.pdf](http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/2947/1/Skripsi%20Gafuri%20Rahman%20-%201604120560.pdf).

<sup>28</sup> Fahrur Muis, *Dikejar Rejeki Dari Sedekah*, ed. S.Pd.i Farvin Sabilla Martin, 1st ed. (Solo: TAQIYA PUBLISHING, 2016), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vBLEdWAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dikejar+Rezeki+Dari+Sedekah&ots=7S6yTfmPIF&sig=wIbI8Uj\\_UzE1B-n9Dv6IFulz4M&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vBLEdWAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dikejar+Rezeki+Dari+Sedekah&ots=7S6yTfmPIF&sig=wIbI8Uj_UzE1B-n9Dv6IFulz4M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

<sup>29</sup> Masykur Arif, *Hidup Berkah Dengan Sedekah*, ed. AH. Zain Malik, 1st ed. (Yogyakarta: KAKTUS, 2018), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5Jm2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Hidup+Berkah+dengan+Sedekah&ots=rTntmWaU2-&sig=QJfuRQhoEDAPSmKCbUj\\_XsZugXo&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Hidup Berkah dengan Sedekah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5Jm2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Hidup+Berkah+dengan+Sedekah&ots=rTntmWaU2-&sig=QJfuRQhoEDAPSmKCbUj_XsZugXo&redir_esc=y#v=onepage&q=Hidup+Berkah+dengan+Sedekah&f=false).

<sup>30</sup> Teguh Saputra et al., "Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 347–56.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Serta Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2016 yang membahas mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memberikan penjelasan yang mana program yang dijalankan menjadi sebuah implementasinya dari kebijakannya pemerintah supaya memberdayakan untuk masyarakatnya sehingga bisa membentuk kehidupan yang sejahtera ataupun kehidupannya yang lebih layak untuk masyarakat yang utamanya teruntuk para pengembang. Rumah Tak Layak Huni merupakan suatu tempat tinggal yang mana tidak bisa memenuhi syarat dari segi kesehatan, keamanan serta sosial. Rehabilitasi Sosial Tak Layak Huni merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kondisi dari rumah baik secara keseluruhannya disebut dengan renovasi/pemugaran sehingga bisa menciptakan kondisi kelayakan.<sup>31</sup>

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni merupakan sebuah perencanaan yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin yang berada di perumahan dengan tidak memenuhi standarnya, yang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan taraf hidup dengan berkeadilan serta kepastian perumahan dimana pemenuhannya atas standarnya yang meningkat.<sup>32</sup> Anggaran ini bisa disebut dengan dana stimulan, artinya bantuan Stimulan dimana bantuan berasal dari lembaga pengelola BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati melakukan pengunggahan dari partisipasinya yang menerima kebermanfaatannya kepada masyarakat diwilayah Kabupaten Pati.

#### **b. Kriteria dan Prosedur Pengusulan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH)**

---

<sup>31</sup> Riedho Azis, Juliman Juliman, and Muhammad Dimas Rizqi, "Pengaruh Program Bedah Rumah Terhadap Kelayakan Hunian Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 4, no. 2 (2023): 83–94, <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16471>.

<sup>32</sup> Putri Pratiwi, Sajaratud Dur, and Nenna Irsa Syahputri, "Analisis Metode Weighted Product Pada Kategori Rumah Tidak Layak Huni Bagi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah," *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan* 7, no. 3 (2023): 1335–44, <https://doi.org/10.33379/gtech.v7i3.2976>.

Saat pelaksanaan dari kegiatannya berupa Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni diberikannya ketetapan untuk kriterianya yang terdirikan atas:

1. Kepemilikan atas KTP ataupun identitas dirinya yang lain dimana masih berlaku untuk administrasi
2. Seorang keluarga ataupun yang menerima manfaatnya merupakan tergolong dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
3. Mempunyai tempat tinggal yang kepemilikan dari tanahnya miliknya sendiri dengan disertakan pembuktian berupa sertifikat ataupun keterangannya yang diberikan oleh pemerintah desa ataupun kelurahan
4. Tempat tinggal yang dimilikinya serta ditempatinya termasuk ke dalam rumah yang tidak memiliki kelayakan huni yang berupa tidak terpenuhinya ketentuan dari sisi kesehatan, keamanan, serta sosial yang diwujudkan melalui kondisinya berbentuk:
  - a) Rumahnya yang tidak permanen atau kondisinya rusak
  - b) Di bagiannya dinding atap terbuat dari bahannya yang memiliki rawan untuk mengalami kerusakan atau pelapukan seperti papan ilalang, bambu/gedeg
  - c) Dinding serta bagian atapnya sudah mengalami kerusakan sehingga berpotensi berbahaya, serta menjadi pengganggu dari keselamatan hidupnya yang menempatnya
  - d) Lantai yang terbuat dari tanah atau semen kondisinya sudah mengalami kerusakan
5. Memiliki keutamaan pada rumah yang mempunyai kondisinya sudah tergolong teramat parah pada tingkatan dari bagiannya yang rusak, tidak mempunyai pembagian ruangnya, tidak adanya sistem dari pencahayaan atau ventilasi serta individu yang menempatnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perbaikannya dari tempat tinggal secara swadaya
6. Seorang janda yang miskin mempunyai prioritas

7. Mendapatkan persetujuan dari masyarakat di sekitarnya ataupun lingkungan melalui rembukan bersama warga di lingkup RT/RW.

Sedangkan langkah untuk melakukan proseder untuk usulan program tersebut, berupa:

1. Yang menerima manfaatnya melakukan pengajuan berupa surat permohonan ataupun usulan yang diperoleh dari Ketua BAZNAS wilayah Kabupaten Pati, melalui penyertaan dari identitas data dirinya mencakupi nama, alamat, tempat tanggal lahir, serta pekerjaanya
  - a) Menyertakan surat ataupun keterangan atas kepemilikan tanah atas nama dirinya sendiri
  - b) Membawa foto copy berupa dari identitas dirinya KTP serta KK
  - c) Menyertakan surat keterangan bahwa dirinya tidak mampu melalui perangkat Desa/Kelurahan
  - d) Keterangan yang diisi melalui disetujuinya dari warga di lingkup RT/RW (Musyawarahnya para warga)
  - e) Keterangannya dari takmi masjid ataupun musholla, bahwa dirinya aktif menjaga ibadah
  - f) Foto dari kondisinya rumah dalam 0%
2. Kemudian penyerahannya secara langsung menuju kantor sekretariatnya dari BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati, Lingkungan Kantor Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Pati Lantai II. (Jl. P. Diponegoro No. 18 Pati) atau dititipkan melalui UPZ Kantor Kecamatan (0852-1128-9881).<sup>33</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Salah satu point yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan suatu penelitian supaya bisa diketahuinya kejelasan saat pelaksanaannya tersebut, dengan demikian perlu supaya melakukan pengkajian sebelum melaksanakan penelitian mengenai perolehan hasilnya penelitian yang sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dimana

<sup>33</sup> BAZNAS Kabupaten Pati, *Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati*, 2020.

membawa pembahasan mengenai pengelolaan dana yang berbentuk ZIS serta terbukti dengan adanya penelitian yang dijalankan dari beberapa yang terdirikan atas:

No.	Peneliti dan judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anton Tri Wijayanto <sup>34</sup>  ”Hubungan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Utara”	Melalui perolehan data berupa RTLH yang sebagaimana data dasarnya program rehabilitasinya dari RTLH guna mengentaskan kemiskinan tentunya sangatlah kuat supaya melakukan pemetaan rumah tangganya dari penerima manfaat, namun perlu dipahami masih perlunya untuk melaksanakan proses dari verifikasi rumahnya tangganya secara lebih	Memiliki kesamaan terhadap ditelitinya Rumah Tidak Layak Huni	Saat menjalankan penelitian dari Anton Tri Wijayanto ini membahas mengenai hubungan antara kondisinya rumah yang tidak memiliki kelayakan huni terhadap statusnya dari kemiskinan di bidang rumah tangga untuk wilayah provinsi sulawesi utara dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sedang kan dipenelitian ini peneliti meneliti tentang pengelolaan dana yang berbentuk ZIS berupa programnya dari

<sup>34</sup> Anton Tri Wijayanto, “Hubungan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Utara,” *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 8, no. 3 (2021): 668–80, <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35883>.

		<p>lanjut supaya programnya tersebut memiliki ketepatan sasaran sendiri. Melalui perspektif spasialnya, wilayahnya dari kabupaten Bolaang Mongondow Raya dapat memperoleh prioritasnya dari pelaksanaan programnya yang berupa rehabilitasi dari RTLH untuk wilayah Sulawesi Utara. Dalam pelaksanaannya ini memanfaatkan metodenya yang berupa kuantitatif.</p>		<p>RTLH di BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati yang membahas tentang bentuk standar SOP dan dampak dari penerima, menggunakan pendekatan kualitatif.</p>
2.	<p>Jaka Bangkit Sanjaya, Mohammad Rizky Surya Pratama, Dian Amaliana, Nabila Fathihatun Dahlya, Maria</p>	<p>Pada saat prosesnya untuk melaksanakan programnya dari RTLH untuk wilayah Desa Ketapang,</p>	<p>Memiliki kesamaan untuk melakukan pembahasan mengenai Bantuan Program yang diperuntukkan pada Rumah</p>	<p>Dalam penelitian Jaka Bangkit Sanjaya, Mohammad Rizky Surya Pratama, Dian Amaliana, Nabila Fathihatun</p>

	<p>Novita Putri Wulandari<sup>35</sup></p> <p>“Optimalisasi SDGs Dalam Program RTLH Sebagai Upaya Akselerasi Rehabilitasi Sosial Masyarakat”</p>	<p>Kecamatannya a dari Susukan, wilayah Kabupaten Semarang yang terjadi suatu kendalanya, dimana berbentuk kekurangannya dari dana yang pemberiannya melalui pemerintah dimana tersalurkan teruntuk mereka yang menerimanya dari bantuan program RTLH. Namung kualitasnya hidup dari masyarakat di wilayah Desa Ketapang, setelah masyarakatnya menerima bantuannya dari program pemerintah</p>	<p>Tidak Layak Huni</p>	<p>Dahlya, dan Maria Novita Putri Wulandari membahas mengenai tentang optimalisasi dari SDGs yang dimanfaatkan untuk programnya yang berupa RTLH berupaya mengakselerasikan rehabilitasi di bidang sosial untuk kemasyarakatannya. Sedangkan pada penelitian meneliti tentang pengelolaan dana yang berbentuk ZIS berupa program RTLH di wilayah Kabupaten Pati, membahas standar SOP RTLH serta dampak yang terjadi setelah diterimanya program RTLH kepada penerima.</p>
--	--	---	-------------------------	--

<sup>35</sup> Sanjaya, Jaka Bangkit et al., “Optimalisasi SDGs Dalam Program RTLH Sebagai Upaya Akselerasi Rehabilitasi Sosial Masyarakat,” *Jurnal Bina Desa* 5, no. 1 (2023): 15–21, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa/article/view/40920>.

		berbentuk Rumah Tidak Layak Huni menjadikan diri mereka bisa lebih sejatera dalam kehidupannya . Dalam pelaksanaannya menggunakan metode kualitatif		
3.	Anisa Ismi <sup>36</sup> “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali”	Daalm programnya yang berbentuk rumah dengan kelayakan huni yang diperuntukkan kepada masyarakatnya yang tergolong ke dalam kemiskinan telah diimplementasikan untuk wilayah Kecamatan Long Kali, di Kabupaten Paser, melalui peninjauan dari	Memiliki kesamaan berupa melakukan penelitian mengenai Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Penelitian dari Anisa Ismi membahas tentang implementasi kebijakan pada program bantuan rumah tidak layak huni yang diperuntukkan kepada masyarakatnya yang tergolong miskin untuk wilayah kecamatan Long Kali. Sedangkan dipenelitian ini peneliti membahas tentang proses mengelola dana yang

<sup>36</sup> Anisa Ismi, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali,” *Ilmu Pemerintahan* 9, no. September 2019 (2021): 103–12.

		<p>sosialisasinya, evaluasinya, serta proses memenuhinya persyaratan teruntuk bagia mereka yang menjadi penerima bantuan rumah layak huni.</p>		<p>berbentukkan ZIS dalam pelaksanaan programnya yang berbentuk bantuan bedah rumah tidak layak huni oleh BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati.</p>
4.	<p>Nida Khoirunnisa, Dr. Roy Valiant Salomo<sup>37</sup></p> <p>“Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon”</p>	<p>Keikutsertaan nya dari masyarakat saat pelaksanaannya program dari RTLH untuk wilayah Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan untuk wilayah administrasi Kabupaten Cirebon bisa dikatakan pelaksanaannya dari program belum secara optimal. Disebabkan dari faktor internal dan</p>	<p>Memiliki kesamaannya yang berupa penelitiannya mengenai Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</p>	<p>Dalam penelitian dari Nida Khoirunnisa dan Dr. Roy Valiant Salomo membahas tetntang keterlibatan masyarakat dalam program RTLH di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon hingga faktor yang memberikan pengaruhnya dari keikutsertaannya masyarakat pada saat pelaksanaannya</p>

<sup>37</sup> Nida Khoirun Nisa and Roy Valiant Salomo, “Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon,” *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>.

		eksternal.		dari Program RTLH Sedangkan dipenelitian ini peneliti membahas tentang prosews mengelola dana yang berbentuk ZIS program RTLH oleh BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati.
5.	Hiya Nalatissifa, Yudi Ramdhani <sup>38</sup>  “Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Pada Desa Sumbaga”	Sebuah Sistem Penunjang Keputusan memberikan bantuan teruntuk melakukan penentuan dari penerimanya bantuan dari program RTLH ini. metodenya dari TOPSIS yang mana berupa metode yang bisa memberikan bantuan untuk	Sama-sama membahas tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Dalam penelitian Hiya Nalatissifa dan Yudi Ramdhani membahas tentang sistem penunjang keputusan memanfaatkan metodenya berupa tosis dimana berbentuk aplikasi untuk menghasilkan laporan atau informasi dalam melakukan penentuan mengenai layaknya sebuah bantuan rumah

<sup>38</sup> Hiya Nalatissifa and Yudi Ramdhani, “Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer* 19, no. 2 (2020): 246–56, <https://doi.org/10.30812/matrik.v19i2.638>.

		<p>memproses pengambilannya dari keputusan dengan optimal ataupun praktis melalui konsepnya yang diederhanakan ataupun mudah dalam memahaminya.</p>		<p>tidak layak huni atau RTLH untuk cakupan wilayah desa Sumbaga, sedangkan dalam pelaksanaannya penelitian, peneliti membahas mengenai proses mengelolanya dana ZIS program RTLH untuk wilayah BAZNAS Kabupaten Pati.</p>
6.	<p>Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori<sup>39</sup></p> <p>“Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat”</p>	<p>Model untuk mengelola dana yang berbentuk ZIS untuk pemanfaatan di ranah Mesjid Al-Istiqomah, dimana melalui metode distribusinya secara langsung kepada mustahiknya saja sehingga dari dananya tersebut rasa kebermanfaat</p>	<p>Memiliki kesamaan untuk meneliti serta membahas mengenai pengelolaan dari dana yang berbentuk zakat, infaq, serta sedekah.</p>	<p>Penelitian Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori membahas tentang modelnya untuk mengelola ZIS berupa sistem manajemen yang baik di wilayah Kabupaten Bandung Barat, sedangkan untuk dalam penelitian ini melakukan pendalaman mengenai proses mengelola dana</p>

<sup>39</sup> Hayatudin and Anshori, “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat.”

		annya bersifat sementara.		ZIS BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati
7.	Nurma Fitrianna, Risma Khoirun Nazah, Muhammad Rendi Rifa'I, Diyah Ayu Permatasasi, dan Suci Wahyu Lestari <sup>40</sup>  “Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lazismu KL Bmt Hasanah Ponorogo)”	Proses mengelola dana ZIS untuk lingkup LAZISMU KL BMT Hasanah di wilayah Ponorogo tidak sebatas pelaksanaannya melalui metode-metodenya yang tradisonal (dengan sifatnya konsumtif) namun sifatnya untuk produktivitas.	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana ZIS	Dalam penelitian Nurma Fitrianna, Risma Khoirun Nazah, Muhammad Rendi Rifa'I, Diyah Ayu Permatasasi, dan Suci Wahyu Lestari membahas tentang proses mengelola dananya yang berbentuk dari ZIS oleh LAZISMU KL BMT Hasanah wilayah Ponorogo yang masih memakai cara yang bersifat konsumtif (tradisional) dan memakai teknik fundraising secara door to door dan online, sedangkan penelitian kali ini mengenai proses

<sup>40</sup> Nurma Fitrianna, “Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus LAZISMU KL BMT Hasanah Ponorogo),” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 55–70, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3053>.

				mengelola dana ZIS berupa Bantuan RTLH di BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati.
--	--	--	--	--

Setelah melakukan penjabaran dari beberapa penelitiannya yang terdahulu diatas memberikan petunjuk bahwasanya belum adanya pembahasan lebih lanjut mengenai Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati. Dengan demikian penulis dalam penelitian kali ini memberikan titik beratnya di permasalahan tersebut.

**C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan model dari konseptualisasi mengenai bagaimana teori memiliki hubungannya terhadap bermacam-macam faktor dimana telah didefinisikan menjadi permasalahan yang tergolong penting. Sifatnya dari kerangka berpikir berupa operasional, dimana asalnya dari satu ataupun berbagai teori. Kerangka berpikir sangat erat kaitannya terhadap permasalahan dalam penelitian serta dijadikan sebagai pedoman untuk merumuskan hipotesisnya dimana telah dilakukan pengajuan sebelumnya. Dalam kerangka pemikirannya yang menjadi penjelasannya atas bermacam-macam gejala dimana dijadikan objek pada suatu permasalahannya. Dengan demikian, kerangka berpikir dapat diartikan sebagai sintesis atas hubungan yang menyangkut variabelnya kemudian dilakukan penyusunan atas bermacam-macam teori dimana telah dilakukan pendeskripsian.<sup>41</sup> Dalam pelaksanaan kali ini kerangka berfikirnya yang bisa dilakukan penggambaran berupa:

---

<sup>41</sup> Annita Sari et al., “Dasar-Dasar Metodologi Penelitian” 1 (2023): 1–128.

